

TESIS

**AKIBAT HUKUM PERJANJIAN KAWIN YANG TIDAK DIDAFTARKAN
TERHADAP PIHAK LAINNYA**



**Disusun Oleh :
ISTANTI DYAH PURNOMOSARI
NIM : 12214025**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NAROTAMA
SURABAYA**

2016

TESIS

i

**AKIBAT HUKUM PERJANJIAN KAWIN YANG TIDAK DIDAFTARKAN
TERHADAP PIHAK LAINNYA**

**Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan
Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum
Universitas Narotama Surabaya**



**Disusun Oleh :
ISTANTI DYAH PURNOMOSARI
NIM : 12214025
PRO PATRIA**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NAROTAMA
SURABAYA**

2016

Lembar Pengesahan

RINGKASAN

1. Latar Belakang Masalah

Merujuk pada pasal 29 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, bahwa perjanjian perkawinan cukup dibuat secara tertulis. Ketentuan pasal 66 UU No. 1 Tahun 1974, ketentuan mengenai perkawinan selama materinya telah diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974, maka aturan dalam Buku I KUH Perdata tidak berlaku.

Padapasal 147 KUH Perdata, bahwa perjanjian perkawinan harus dibuat di hadapan notaris, sehingga dalam bentuk akta otentik, dengan ancaman kebatalannya jika perjanjian perkawinan dibuat tidak di hadapan notaris.

2. Rumusan Masalah

- a. Apakah *Rasio Legis* Perjanjian Perkawinan harus dibuat dengan akta Notaris? .
- b. Bagaimana Kekuatan hukum perjanjian perkawinan yang tidak didaftarkan terhadap pihak ketiga?.

3. Pembahasan

Rasio Legis Perjanjian Perkawinan harus dibuat dengan akta Notaris, bahwa perjanjian perkawinan dibuat oleh calon suami dan calon istri secara tertulis berkaitan dengan harta benda dalam perkawinan sesuai dengan pasal 29 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974. Perjanjian perkawinan tidak ada keharusan dibuat di hadapan notaris, dan disahkan ketika perkawinannya dicatat oleh pegawai pencatat perkawinan, namun jika perjanjian perkawinan dibuat di hadapan notaris, maka jika disengketakan di pengadilan, dapat digunakan sebagai alat bukti yang sempurna. Hal ini berarti bahwa *Rasio Legis* perjanjian perkawinan dibuat di

hadapan notaris adalah untuk mendapatkan suatu jaminan kepastian hukum sebagaimana dimaksud dalam Konsideran Bagian Menimbang UUJN-P.

Kekuatan hukum perjanjian perkawinan yang tidak didaftarkan terhadap pihak ketiga, maka perjanjian perkawinan tersebut hanya mengikat kedua belah pihak yang membuat perjanjian. Perjanjian perkawinan yang tidak disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan maka terhadap pihak ketiga boleh menganggap terhadap perkawinan tersebut berlangsung kebersamaan harta perkawinan .



ABSTRAK


Penelitian ini berjudul Akibat Hukum Perjanjian Kawin Yang Tidak Didaftarkan Terhadap Pihak Lainnya, dengan membahas permasalahan *Rasio Legis* Perjanjian Perkawinan sebagai dasar dibuatnya akta Notaris dan Kekuatan hukum perjanjian perkawinan yang tidak didaftarkan terhadap pihak ketiga. Penelitian dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konsep, diperoleh suatu kesimpulan sebagai berikut: *Rasio Legis* Perjanjian Perkawinan sebagai dasar dibuatnya akta Notaris, bahwa perjanjian perkawinan dibuat oleh calon suami dan calon istri secara tertulis berkaitan dengan harta benda dalam perkawinan sesuai dengan pasal 29 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974. Perjanjian perkawinan tidak ada keharusan dibuat di hadapan notaris, dan disahkan ketika perkawinannya dicatat oleh pegawai pencatat perkawinan, namun jika perjanjian perkawinan dibuat di hadapan notaris, maka jika disengketakan di pengadilan, dapat digunakan sebagai alat bukti yang sempurna. Hal ini berarti bahwa *Rasio Legis* perjanjian perkawinan dibuat di hadapan notaris adalah untuk mendapatkan suatu jaminan kepastian hukum sebagaimana dimaksud dalam Konsideran Bagian Menimbang UUPN-P. Kekuatan hukum perjanjian perkawinan yang tidak didaftarkan terhadap pihak ketiga, maka perjanjian perkawinan tersebut hanya mengikat kedua belah pihak yang membuat perjanjian. Perjanjian perkawinan yang tidak disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan maka terhadap pihak ketiga boleh menganggap terhadap perkawinan tersebut berlangsung kebersamaan harta perkawinan.

Kata Kunci: Akibat Hukum, Perjanjian Kawin, Tidak Didaftarkan

ABSTRACT

The study entitled The Marriage Covenant Effects Not Registered Against Other Parties, to discuss the problems Ratio legis Marital Agreement as the foundation made notarial deed and deed legal force acknowledgment of indebtedness made before a notary public by the marriage covenant that is not registered to a third party. Research by the approach of legislation and approach to the concept, obtained a conclusion as follows: The ratio legis Covenant Marriage as a base made notarial deed, that the marriage covenant made by the prospective husband and the bride in writing relating to property in marriage in accordance with article 29 paragraph (1) of Law No. 1 1974. Agreement there is no necessity of marriage was made before a notary, and approved when the marriage is recorded by employees of marriage registrar, but if the marriage covenant made before a notary public, if disputed in court, it can be used as evidence were perfect. This means that the ratio legis of the marriage covenant made before a notary public is to get a guarantee of legal certainty as referred to in Section preamble Considering UUJN-P. The legal the marriage covenant that is not registered to a third party, then the marriage agreement is only binding on both parties to make an agreement. The marriage covenant are not authorized by the employee registrar marriages. The marriage covenant are not authorized by the employee registrar marriages, than to a third party may be considered against the marriage took place of community property marriage

Keywords: Effects, Covenant Marriage, Not Registered



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas bimbingan dan lindungannya karena atas izin dan kuasanya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Tesis ini diajukan sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Pasca Sarjana Universitas Narotama Surabaya.

Penulisan tesis ini dapat terwujud berkat doa dan dukungan yang tak terhingga dari Ibu Isy Karimah Syakir, SH, MKn, MH, Ibu, kakak, dan adikku tercinta, serta bantuan dan kerjasama berbagai pihak, untuk itu penghargaan setinggi-tingginya dan terimakasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada yang terhormat :

1. Hj. Rr. Iswachyu Dhaniarti DS, S.T., M.HP., selaku Rektor Universitas Narotama Surabaya;
2. Prof. Dr. H. Afdol, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya;
3. Dr. Habib Adjie, S.H., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Narotama Surabaya;
4. Dr. Rusdianto Sesung, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Universitas Narotama Surabaya;
5. Tutiek Retnowati, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu dan dengan sabar memberi masukan dan arahan selama masa bimbingan;
6. Bapak dan Ibu Dosen, serta segenap karyawan Tata Usaha Program Studi

Magister Kenotariatan Universitas Narotama Surabaya;

7. Rekan-rekan mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Narotama angkatan VIII tanpa kecuali, dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT. Senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahNya kepada semua pihak yang telah berkenan membantu saya, sehingga akhirnya saya dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Aamiin.

Penulis menyadari sebagai karya manusia sudah tentu tulisan ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati, penulis mengharapkan kritik dan saran guna penyempurnaan tesis ini.

Surabaya, Agustus 2016
Penulis,

Istanti Dyah Purnomosari

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	i
Lembar Pengesahan Pembimbing dan Kaprodi.....	iii
Lembar Pengesahan Panitia Penguji	iv
Surat Pernyataan	v
Ringkasan	vi
Abstrak.....	viii
Kata Pengantar.....	x
Daftar Isi	xii
BAB I : PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang Masalah	1
2. Rumusan Masalah	7
3. Tujuan Penelitian	8
4. Manfaat Penelitian	8
5. Originalitas Penelitian	8
6. Tinjauan Pustaka	10
7. Metode Penelitian	18
8. Sistematika Penulisan.....	20
BAB II : <i>RASIO LEGIS</i> PERJANJIAN PERKAWINAN HARUS DIBUAT DENGAN AKTA NOTARIS	22
1. Dasar Hukum Perjanjian Perkawinan.....	22
2. Isi dan Bentuk Perjanjian Perkawinan.....	28

3. Perjanjian Kawin Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	44
4. Perjanjian Kawin Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974	46
BAB III : KEKUATAN HUKUM PERJANJIAN PERKAWINAN YANG TIDAK DIDAFTARKAN TERHADAP PIHAK KETIGA	
1. Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan yang Tidak Disahkan	50
2. Akibat Hukum Atas Perjanjian Pinjam Meminjam Atas Dasar Akta Perjanjian Perkawinan yang Tidak Disahkan Pegawai Pencatat Perkawinan.....	54
3. Akibat hukum Akta yang Dibuat Notaris Tidak Memenuhi Prosedur	57
4. Perjanjian Perkawinan yang Tidak Disahkan Digunakan Sebagai Dasar Notaris Membuat Akta Pengakuan Hutang	81
BAB IV : PENUTUP	91
1. Kesimpulan	91
2. Saran	92

DAFTAR PUSTAKA

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Perjanjian Perkawinan harus dibuat dengan akta Notaris, bahwa Perjanjian perkawinan sebaiknya dibuat dengan akta outentik yang dibuat dihadapan Notaris, dan didaftarkan pada buku register Pengadilan Negeri dimana perkawinan dilangsungkan serta disahkan dan dicatat oleh pegawai pencatat perkawinan, Hal ini berarti bahwa *Rasio Legis* perjanjian perkawinan dibuat di hadapan notaris adalah untuk mendapatkan suatu jaminan kepastian hukum dan sebagai alat bukti yang sempurna.
- b. Kekuatan hukum perjanjian perkawinan yang tidak didaftarkan terhadap pihak ketiga, maka perjanjian perkawinan tersebut hanya mengikat kedua belah pihak yang membuat perjanjian. Perjanjian perkawinan yang tidak disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan hanya berlaku secara intern (suami-istri) dan terhadap pihak ketiga boleh menganggap bahwa selama belum didaftarkan pihak ketiga boleh beranggapan bahwa perkawinan itu berlangsung dengan kebersamaan harta kekayaan.

2. Saran

- a. Hendaknya notaris ketika membuat perjanjian perkawinan memberikan penyuluhan hukum terhadap para pihak yang membuatnya (calon suami dan calon istri) tentang arti pentingnya pendaftaran pada register panitera Pengadilan Negeri dan pengesahan perjanjian perkawinan ketika perkawinannya dicatatkan, agar selain sebagai bukti otentik juga menjamin kepastian hukum atas akta tersebut, juga mengenai kekuatan hukum akta perjanjian perkawinan tersebut terhadap pihak ketiga.
- b. Hendaknya notaris sebelum membuat akta otentik yang didasarkan perjanjian perkawinan agar meminta menyerahkan kutipan akta nikah, guna memastikan kalau perjanjian perkawinan tersebut telah dicatat dan disahkan oleh pegawai pencatat nikah.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-Buku:

- Adjie, Habib, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung, 2013
- _____, *Menjalin Pemikiran-Pendapat tentang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013
- _____, *Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Cet. 1, Refika Aditama, Bandung, 2015.
- Andasmita, Komar, *Notaris 1*, Sumur Bandung, Jakarta, 1981
- Anshori, Abdul Ghofur, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta, 2010.
- Badrulzaman, Mariam Darius, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata Buku III Tentang Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*, Alumni, Bandung, 1996.
- _____, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Darmabrata, Wahyono, dan Surini Ahlan Syarif, *Hukum Perkawinan Dan Keluarga Di Indonesia*, Cet.1, Riskita, Jakarta, 2002.
- Harahap, Yahya, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005
- Hernoko, Agus Yudha, *Hukum Perjanjian Asas Proporsional Dalam Kontrak Komersial*, LaksBang Mediatama, Yogyakarta, 2008
- HS, Salim, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010
- HS, Salim, dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Kansil, Cst, Christine S.t Kansil, Engelen R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2009
- Kie, Tan Thong, *Studi Notariat & Serba Serbi Praktek Notaris*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2011

- Marzuki, Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2012
- _____, *Penelitian hukum*, Ed.Revisi, Prenada Media Group, Jakarta, 2015
- Mertokusumo, Sudikno, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Nieuwenhuis, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, terjemahan Djasadin Saragih, Universitas Airlangga, Surabaya, 1985
- Pitlo (Alih Bahasa M. Isa Arief), *Pembuktian dan Daluwarsa Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata Belanda*, Intermedia, Jakarta, 1986
- Prawirohamidjojo, Soetojo, *perkembangan dan Dinamika Hukum Perdata Indonesia*, Lutfansah Mediatama, Surabaya, 2009
- Prawirohamidjojo, Soetojo, dan Marthalena Pohan, *Hukum Orang dan Keluarga (Personen En Familie-Recht)*, Cet.IV. Airlangga University Press, 1991
- Prayitno, AA Andi, *Apa dan Siapa Notaris di Indonesia*, PMN, Surabaya, 2015
- Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, Sumur Bandung, 1991.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1986
- Rahman, Hasanuddin, *Seri Ketrampilan Merancang Kotrak Bisnis (Contract Drafting)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003
- Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Putra Abardin, Jakarta, 1999
- Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, Revika Aditama, Bandung, 2006
- Situmorang, Victor M. dan Cormentyna Sitanggang, *Grosse Akta dalam pembuktian dan Eksekusi*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993
- Soekanto, Soejono, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang Undang Perkawinan*, Cet II, Liberty, Yogyakarta, 1986.

Soesilo, *KUHP Beserta Penjelasannya Pasal Demi Pasal*, Poeliteia, Bogor, 1989.

Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 1980.

_____, *Aneka Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1995.

_____, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2004

Sugandhi, *KUHP dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, 1989.

Syahrani, Riduan, *Seluk-Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 2004.

Tobing, Lumban, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1980.

Vollmar, *Inleiding Tot De Studie Van Het Nederlands Burgerlijk Recht*, Terjemahan Adiwimarta, Gajahmada, Yogyakarta, 1962

2. Tesis:

Desviastanti, Ria, *Perlindungan Hukum Terhadap Harta Dalam Perkawinan Dengan Pembuatan Akta Perjanjian perkawinan*, Tesis Program Magister kenotariatan, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang, 2010

Laksana, Marshella, *Efektivitas Perjanjian perkawinan Yang Tidak Didaftarkan Terhadap Pihak ketiga (Analisa Kasus: Akta Perjanjian Perkawinan Nomor 000 yang dibuat Dihadapan Notaris XXX)*, Tesis, Universitas Indonesia, Fakultas Hukum, Magister Kenotariatan Depok, Juni 2012

3. Handout:

Pokok-Pokok Bahasan Hukum Keluarga Dan Harta Perkawinan,
File: Budivaya/handoutpokok 03872/2014

4. Website:

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online, <http://kbbi.web.id/tanggungjawab>, diakses tgl. 5 Maret 2016

5. Majalah:

Setiawan, Wawan, Komentor dan Tantangan terhadap Kedudukan dan Keberadaan Notaris/PPAT menurut dan di dalam Sistem Hukum Indonesia, *MEDIA NOTARIAT*, Majalah Triwulan, Ikatan Notaris Indonesia, No. 12-13 Tahun IV, Oktober, 1989.

